

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
LHOKSEUMAWE
DAN
MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG**

KERJASAMA SIARAN SOSIALISASI PROGRAM SIARAN RADIO DAN MEDIA SOSIAL

NOMOR : 79 /RRI-LSW/09/2025
NOMOR : 200.1.4.2 /235

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Lhokseumawe, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Antoni, S.Sos** : Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Lhokseumawe yang berkedudukan di Jalan Petua Ibrahim No. 75 Teumpok Teungoh Lhokseumawe. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 2261 tahun 2022 tanggal 21 September 2022 sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Lhokseumawe, disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **Saifuddin Saleh, SH** : Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe yang berkedudukan di Jalan T. Hamzah Bendahara Komplek Masjid Agung Islamic Center Kota Lhokseumawe, Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. Dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa melalui siaran radio dan media sosial.
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe yang bertugas melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat serta hukum adat Aceh.
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama penyiaran sosialisasi program-program Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan informasi dan sosialisasi program Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe.
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi tentang pelestarian adat istiadat serta hukum adat aceh.

paraf

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) RRI Lhokseumawe menjadi saluran komunikasi penyampaian informasi Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe.
- 2) RRI Lhokseumawe memenuhi hak publik untuk menyampaikan informasi dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe.
- 3) Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe menyediakan materi berita untuk disiarkan di RRI Lhokseumawe melalui Program 1 dan Program 2 serta media sosial.
- 4) Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe menjadi narasumber tetap untuk kepentingan siaran, dalam hal ini dikhususkan Program Bahasa dan Sastra Aceh.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan secara teknis Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Lhokseumawe pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK SATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.



paraf
9 A